



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARCWAN I DUALANGI ALIAS WAWAN;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sudiang Raya Blok K, Kelurahan Sudiang
Raya Kecamatan Biring Kanaya Kota
Makassar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nardin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBHM) Baubau Cabang Pasarwajo/ Posbakum Pengadilan Negeri Pasarwajo beralamat di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid/2023/ PN Psw tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,0616 gram;
 - 2) 1 (satu) buah botol air mineral merk Indomaret;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1969 warna hitam dengan simcard AS 085212212637.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/P.3.19/Enz.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wita atau pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di toko Indomaret Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan menerima telepon via WA dari Sdr. Epping (DPO) dimana Sdr. Epping (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan untuk mengambil paket sabu-sabu yang telah ditempelkan di bekas bak mandi depan kost Terdakwa dan diselipkan dalam botol plastik air mineral merk Indomaret untuk selanjutnya ditempelkan di tempat lain dimana saja sesuai keinginan Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan namun dengan mengirimkan bukti foto tempat paket sabu itu disimpan kepada Sdr. Epping (DPO), setelah mengiyakan arahan dari Epping (DPO) selanjutnya Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan mencari paket sabu tersebut di depan kost dan akhirnya Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan menemukan paket tersebut lalu Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan berangkat kerja ke toko Indomaret Lampopala bersama teman Terdakwa yakni saksi Revi Bahtiar menggunakan sepeda motor setelah tiba di toko Indomaret Lampopala Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan menaruh/ menempelkan botol plastic air mineral merk Indomaret yang telah terselip 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan toko indomaret Lampopala sebelah kanan tepatnya di bawah kursi setelah itu Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan mengambil foto tempat Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan meletakkan botol plastik air mineral tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Epping (DPO) selanjutnya saksi Rasniawan dan saksi Asri Aryandi serta anggota satresnarkoba kepolisian Polres Bombana lainnya langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO model CPH1969 warna hitam dengan simcard AS 085212212637 milik Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan ditemukan pula 1 (satu) bungkus sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan di kemasan plastic botol air mineral merk Indomaret yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kursi depan toko Indomaret Lampopala;

Bahwa karena Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol air mineral merk Indomaret, 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1969 warna hitam dengan simcard AS 085212212637 Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bombana;

Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Bombana milik Terdakwa dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5. 01.23.16 tanggal 26 Januari 2023 ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt., selaku pemeriksa dan Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes., selaku Kepala Balai POM di Kendari disimpulkan bahwa kesemuanya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



KEDUA:

Bahwa Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wita atau pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di toko Indomaret Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan menerima telepon via WA dari Sdr. Epping (DPO) dimana Sdr. Epping (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan untuk mengambil paket sabu-sabu yang telah ditempelkan di bekas bak mandi depan kost Terdakwa dan diselipkan dalam botol plastik air mineral merk Indomaret untuk selanjutnya ditempelkan di tempat lain dimana saja sesuai keinginan Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan namun dengan mengirimkan bukti foto tempat paket sabu itu disimpan kepada Sdr. Epping (DPO), setelah mengiyakan arahan dari Epping (DPO) selanjutnya Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan mencari paket sabu tersebut di depan kost dan akhirnya Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan menemukan paket tersebut lalu Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan berangkat kerja ke toko Indomaret Lampopala bersama teman Terdakwa yakni saksi Revi Bahtiar menggunakan sepeda motor setelah tiba di toko Indomaret Lampopala Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan menaruh/ menempelkan botol plastic air mineral merk Indomaret yang telah terselip 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di depan toko indomaret Lampopala sebelah kanan tepatnya di bawah kursi setelah itu Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan mengambil foto tempat Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan meletakkan botol plastik air mineral tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Epping (DPO) selanjutnya saksi Rasniawan dan saksi Asri Aryandi serta anggota satresnarkoba kepolisian Polres Bombana lainnya langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO model CPH1969 warna hitam dengan simcard AS 085212212637 milik Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan kemudian atas petunjuk dari Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan ditemukan pula 1 (satu) bungkus sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan di kemasan plastic botol air mineral merk Indomaret yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kursi depan toko Indomaret Lampopala;

Bahwa karena Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman 1 (satu) bungkus sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol air mineral merk Indomaret, 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1969 warna hitam dengan simcard AS 085212212637 Terdakwa Marcwan I Dualangi Als Wawan diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Bombana;

Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Bombana milik Terdakwa dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: No: PP.01.01.27A.27A5. 01.23.16 tanggal 26 Januari 2023 ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt., selaku pemeriksa dan Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.M.Kes selaku Kepala Balai POM di Kendari disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat didalam toko Indomaret di Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi masyarakat bahwa salah satu pegawai di Toko Indomaret yang beralamat di Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana sering melakukan transaksi Narkotika kemudian saksi bersama saksi Asri Aryandi dan 2 (dua) Anggota Kepolisian sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan diketahui bahwa salah satu pegawai di Toko Indomaret tersebut diketahui adalah Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di depan Toko Indomaret tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan tim sat Resnarkoba melakukan pengintaian kemudian melihat Terdakwa keluar dari toko indomaret tersebut dengan membawa botol air mineral merk Indomaret dan menyimpannya di depan toko indomaret di sebelah kanan tepatnya di bawah kursi setelah Terdakwa menyimpan botol air mineral merek Indomaret tersebut kemudian kembali masuk ke dalam Toko Indomaret;
- Bahwa botol air mineral merk Indomaret yang Terdakwa bawa dan simpan di depan toko indomaret di sebelah kanan tepatnya di bawah kursi tersebut adalah tempat Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita. saksi bersama saksi Asri Aryandi dan 2 (dua) Anggota Kepolisian sat Resnarkoba lainnya langsung masuk ke dalam Toko Indomaret dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa tempel/ simpan di depan Toko Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang Terdakwa tempel/ simpan yakni botol air mineral merk Indomaret yang terselip narkotika jenis shabu di plastik kemasannya;
- Bahwa saksi bersama saksi Asri Aryandi dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Bombana membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa menempel/ menyimpan botol air mineral merek Indomaret yang terselip narkotika jenis sabu di plastik kemasannya tersebut di Depan Toko Indomaret sebelah kanan tepatnya dibawah kursi kemudian setelah tiba ditempat tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol air mineral merk Indomaret tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik kemasannya dan setelah Terdakwa membukanya, saksi bersama saksi Asri Aryandi dan beberapa Anggota kepolisian Sat resnarkoba polres Bombana menemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang saksi tidak ketahui berapa beratnya;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa jawab dari saksi Rudy Kuswandi karena selama ini saksi Rudy Kuswandi yang biasa menyuruh Terdakwa untuk menempelkan/ menyimpan narkoba jenis sabu untuk orang yang akan membelinya yang saudara Rudy Kuswandi dapatkan dari Epping (DPO), namun pada saat itu Epping (DPO) sendiri yang menelepon via whatsapp kepada Terdakwa untuk menempelkan/ menyimpan 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu untuk orang yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menjadi perantara untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah botol air mineral merek indomaret, 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1969 warna hitam dengan sim card AS 085212212637 yang mana barang tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Asri Aryandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat didalam toko Indomaret di Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, berdasarkan informasi masyarakat bahwa salah satu pegawai di Toko Indomaret yang beralamat di Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana sering melakukan transaksi Narkoba kemudian saksi bersama saksi Rasniawan dan 2 (dua) Anggota Kepolisian sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan diketahui bahwa salah satu pegawai di Toko Indomaret tersebut diketahui adalah Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



depan Toko Indomaret tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan tim sat Resnarkoba melakukan pengintaian kemudian melihat Terdakwa keluar dari toko indomaret tersebut dengan membawa botol air mineral merk Indomaret dan menyimpannya di depan toko indomaret di sebelah kanan tepatnya di bawah kursi setelah Terdakwa menyimpan botol air mineral merek Indomaret tersebut kemudian kembali masuk ke dalam Toko Indomaret;
- Bahwa botol air mineral merk Indomaret yang Terdakwa bawa dan simpan di depan toko indomaret di sebelah kanan tepatnya di bawah kursi tersebut adalah tempat Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita. saksi bersama saksi Rasniawan dan 2 (dua) Anggota Kepolisian sat Resnarkoba lainnya langsung masuk ke dalam Toko Indomaret dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa tempel/ simpan di depan Toko Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang Terdakwa tempel/ simpan yakni botol air mineral merk Indomaret yang terselip narkotika jenis shabu di plastik kemasannya;
- Bahwa saksi bersama saksi Rasniawan dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Bombana membawa Terdakwa ke tempat Terdakwa menempel/ menyimpan botol air mineral merek Indomaret yang terselip narkotika jenis sabu di plastik kemasannya tersebut di Depan Toko Indomaret sebelah kanan tepatnya dibawah kursi kemudian setelah tiba ditempat tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol air mineral merk Indomaret tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membuka plastik kemasannya dan setelah Terdakwa membukanya, saksi bersama saksi Rasniawan dan beberapa Anggota kepolisian Sat resnarkoba polres Bombana menemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi tidak ketahui berapa beratnya;
- Bahwa saksi Rasniawan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa jawab dari saksi Rudy Kuswandi karena selama ini saksi Rudy Kuswandi yang biasa menyuruh Terdakwa untuk menempelkan/ menyimpan narkotika jenis sabu untuk orang yang akan membelinya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saudara Rudy Kuswandi dapatkan dari Epping (DPO), namun pada saat itu Epping (DPO) sendiri yang menelepon via whatsapp kepada Terdakwa untuk menempelkan/ menyimpan 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu untuk orang yang akan membelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menjadi perantara untuk memperjualbelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah botol air mineral merk indomaret, 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1969 warna hitam dengan sim card AS 085212212637 yang mana barang tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Rudy Kuswandi Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis 5 Januari 2023 bertempat di dalam toko Indomaret Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada hari Kamis 5 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA saksi menuju ke pekuburan umum yang beralamat di kel. Kasipute Kec, rumbia Kab. Bombana untuk menyimpan/ menempel narkotika jenis Shabu yang saksi peroleh dari EPPING (DPO) sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening yang sudah saksi bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang 7 (tujuh) bungkus/ sachet plastik bening ukuran kecil, kemudian setelah itu kesemuanya saksi masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak kecil berbentuk jerigen warna merah dan menempelkan/ menyimpannya di dalam selokan di pinggir jalan, sekitar pukul 16.00 WITA datanglah 4 (empat) orang Anggota kepolisian sat Resnarkoba Polres Bombana bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu tangan dari Terdakwa sudah terborgol sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik kemasan 1 (satu) botol air mineral merk Indomaret yang Terdakwa dapatkan dari Epping (DPO) yang berasal dari Kabupaten Bombana namun saat ini tinggal di Kendari.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa namun hanya diberikan oleh EPPING (DPO) melalui sistem tempel untuk Terdakwa jual dengan cara ditempel di tempat tertentu yang Terdakwa tentukan sendiri tempatnya untuk diambil oleh orang yang mau membelinya;
- Bahwa saksi juga pernah menyuruh Terdakwa untuk menggantikan diri saksi menempel narkoba jenis shabu ditempat yang telah ditentukan Epping (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali jika saksi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan yang mana pertama kali saksi menyuruh Terdakwa menempelkan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua saksi berikan sebanyak 1 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kali saksi berikan 1 paket yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan untuk memberikan upah kepada Terdakwa jika saksi menyuruh Terdakwa untuk menggantikan diri saksi menempelkan paket shabu namun jika saksi ditransferkan uang oleh Epping (DPO) maka saksi juga memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok walaupun tidak setiap kali namun biasanya juga saksi tidak memberikan uang dan hanya mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi Revi Bahtiar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marcwan I Dualangi Alias Wawan pada hari Kamis 5 Januari 2023 bertempat di dalam toko Indomaret Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, saksi berada di toko indomaret tempat saksi bekerja yang beralamat di kelurahan lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi saksi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via telepon dengan maksud menyuruh Saksi untuk menjemput Terdakwa di rumah Kos yang beralamat di kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, kemudian saksi menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi lalu saksi kembali ke tempat kerja saksi bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko indomaret saksi kembali masuk kedalam toko indomaret dan melanjutkan pekerjaan setelah beberapa saat sekitar pukul 15.30 WITA Resnarkoba Polres Bombana datang ke Toko Indomaret dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sementara saksi menyaksikannya secara langsung;

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan telah menempel botol air mineral merk Indomaret yang terselip narkoba jenis sabu di plastik kemasan botol air mineral tersebut di depan toko indomaret sebelah kanan tepatnya di bawah kursi di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka plastik kemasan dari botol air mineral tersebut setelah itu diketemukan 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari pihak kepolisian bahwa 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Epping (DPO);
- Bahwa berdasarkan interogasi dari pihak kepolisian narkoba jenis shabu tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa namun hanya diberikan saja oleh EPPING (DPO) melalui sistem tempel untuk Tersangka jual dengan cara ditempel di tempat tertentu yang Terdakwa tentukan sendiri tempatnya;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari pihak kepolisian Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pembeli narkoba namun Epping (DPO) yang langsung berkomunikasi dengan pembeli narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari pihak kepolisian Terdakwa menjadi perantara narkoba karena arahan/ suruhan dari Epping (DPO) untuk menyimpan disembarang tempat sehingga Terdakwa mengirimkan foto

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Epping (DPO) tempat dimana Terdakwa menaruh narkoba jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bombana Nomor: 440/03/LAB/I/2023 tanggal 07 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan urine, positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
- Hasil Pengujian Sampel Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No: PP.01.01.27A.27A5.01.23.16 tanggal 26 Januari 2023, dengan hasil uji positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Toko Indomaret tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;.
- Bahwa Tersangka menerangkan pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Epping (DPO) menelepon via Whatsapp dengan mengatakan "Ada barang itu yakni sabu-sabu didepan kostmu, di tempat bekas bak mandi yang terselip di plastik kemasan botol air mineral merek indomaret, kita ambil saja, terserahmi kita tempelkan/simpan dimana saja", Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Epping (DPO) "Iya, nanti saya ambil", Terdakwa mengatakan seperti itu karena menurut sepengetahuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Rudy Kuswandi yang saksi Rudy Kuswandi dapatkan/ peroleh dari Epping (DPO) karena selama ini saksi Rudy Kuswandi biasa menyuruh Terdakwa untuk menempelkan/ menyimpan narkoba jenis shabu kepada orang yang akan membelinya, namun pada saat itu Epping (DPO) sendiri yang menelepon langsung kepada Terdakwa untuk menempelkan/ menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, Kemudian Epping (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kita sudah tempel/ simpan itu sabu-sabu, kita fotokan saya baru kita kirimkan saya", Kemudian Terdakwa mengatakan "Iya, nanti saya kirimkan fotonya", Kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



Terdakwa memutuskan percakapan telepon selanjutnya Terdakwa mencari botol air mineral merk Indomaret di bekas Bak mandi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Epping (DPO) kepada Terdakwa, Setelah beberapa saat akhirnya Terdakwa menemukan Botol air mineral merek Indomaret tersebut, setelah Terdakwa mendapatkannya, kemudian Terdakwa menelepon teman Terdakwa yakni saksi Revi Bahtiar yang kebetulan sama-sama bekerja di Toko Indomaret untuk menjemput Terdakwa kemudian setibanya Terdakwa dan saksi Revi Bahtiar kemudian saksi Revi Bahtiar langsung masuk ke dalam Toko indomaret, sementara Terdakwa pergi menempelkan/ menempatkan botol air mineral tersebut di depan toko indomaret sebelah kanan tepatnya di bawah kursi kemudian Terdakwa mengambil foto tempat botol tersebut disimpan dan mengirimkan foto tersebut kepada Epping (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita anggota kepolisian sat resnarkoba Polres Bombana datang dan masuk ke dalam toko Indomaret dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu menggeledah terdakwa dan menyimpan HP OPPO warna hitam milik Terdakwa lalu anggota kepolisian sat resnarkoba Polres Bombana menanyakan apa yang telah disimpan oleh Terdakwa di depan toko Indomaret kemudian Anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka plastik kemasan dari botol air mineral tersebut setelah itu ditemukan 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang diselipkan dalam kemasan plastik botol air mineral merk Indomaret tersebut diperoleh Terdakwa dari Epping (DPO) dengan cara sistem tempel untuk Terdakwa jualkan namun bukan Terdakwa yang berkomunikasi dengan pembeli melainkan Epping (DPO) yang berkomunikasi dengan para pembeli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menggantikan saksi Rudy Kuswandi untuk menempelkan narkoba atas perintah Epping (DPO) jika saksi Rudy Kuswandi sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan/ atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau dokter untuk memperoleh dan/ atau mendistribusikan Narkotika jenis Shabu;
- bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut salah dan melawan hukum serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perintah dari Epping (DPO) karena Terdakwa mengira narkotika jenis shabu yang diambilnya itu adalah narkotika yang ditempelkan teman Terdakwa yakni saksi Rudy Kuswandi sehingga karena sama-sama teman kerja di toko Indomaret dan saksi Rudy Kuswandi sering mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama maka Terdakwa mau melaksanakan perintah Epping (DPO);
- Bahwa saksi Rudy Kuswandi tidak pernah menjanjikan untuk memberikan upah kepada Terdakwa jika saksi Rudy Kuswandi menyuruh Terdakwa untuk menggantikan saksi Rudy Kuswandi menempelkan paket sabu namun jika saksi Rudy Kuswandi ditransferkan uang oleh Epping (DPO) maka saksi Rudy Kuswandi juga memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok walaupun tidak setiap kali namun biasanya juga saksi Rudy Kuswandi tidak memberikan uang dan hanya mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0616 gram;
2. 1 (satu) buah botol air mineral merk Indomaret;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1969 warna hitam dengan simcard AS 085212212637.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis 5 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Epping (DPO) melalui Whatsapp untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil Narkotika jenis Shabu didepan kost terdakwa tepatnya di tempat bekas bak mandi yang terselip di plastik kemasan botol air mineral merk indomaret untuk ditempelkan/ ditempatkan di lokasi terserah Terdakwa namun apabila sudah ditempelkan/ ditempatkan maka Terdakwa harus memfoto dan mengirimkan foto tersebut kepada Epping (DPO);
2. Bahwa plastik kemasan botol air mineral merk indomaret yang berisi shabu tersebut Terdakwa ditempelkan/ ditempatkan di Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tepatnya di depan Toko Indomaret tersebut sebelah kanan dibawah kursi;
 3. Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA datang saksi Rasniawan, saksi Asri Aryandi serta tim Sat Resnarkoba Polres Bombana datang menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol air mineral merk Indomaret yang Terdakwa ditempelkan/ ditempatkan tepatnya di depan Toko Indomaret tersebut sebelah kanan dibawah kursi dan membuka plastik kemasannya setelah Terdakwa membukanya ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu;
 4. Bahwa Epping (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui sistem tempel untuk Terdakwa dijual dengan cara ditempel di tempat tertentu yang Terdakwa tentukan sendiri tempatnya untuk diambil oleh orang yang mau membelinya;
 5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah disuruh oleh saksi Rudy Kuswandi menggantikannya untuk menempelkan/ menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
 6. Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara Epping (DPO) karena mengira bahwa narkotika jenis shabu yang diambilnya itu adalah narkotika yang ditempelkan teman Terdakwa yakni saksi Rudy Kuswandi sehingga karena sama-sama teman kerja di toko Indomaret dan saksi Rudy Kuswandi sering mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama maka Terdakwa mau melaksanakan perintah Epping (DPO) terkadang juga saksi Rudy Kuswandi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok walaupun tidak setiap kali namun biasanya juga saksi Rudy Kuswandi tidak memberikan uang dan hanya mengajak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan/ atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau dokter untuk memperoleh dan/ atau mendistribusikan Narkoba jenis Shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sepadan dengan barang siapa yang berarti orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan penuntut umum dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa subyek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini adalah Marcwan I Dualangi Alias Wawan yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan



apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/ atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat atau pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada Hari Kamis 5 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Epping (DPO) melalui Whatsapp untuk mengambil Narkotika jenis Shabu didepan kost terdakwa tepatnya di tempat bekas bak mandi yang terselip di plastik kemasan botol air mineral merk indomaret untuk ditempelkan/ditempatkan di lokasi terserah Terdakwa namun apabila sudah ditempelkan/ditempatkan maka Terdakwa harus memfoto dan mengirimkan foto tersebut kepada Epping (DPO);

Menimbang, bahwa plastik kemasan botol air mineral merk indomaret yang berisi shabu tersebut Terdakwa ditempelkan/ ditempatkan di Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tepatnya di depan Toko Indomaret tersebut sebelah kanan dibawah kursi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WITA datang saksi Rasniawan, saksi Asri Aryandi serta tim Sat Resnarkoba Polres Bombana datang menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol air mineral merk Indomaret yang Terdakwa ditempelkan/ ditempatkan tepatnya di depan Toko Indomaret tersebut sebelah kanan dibawah kursi dan membuka plastik kemasannya setelah Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw



membukanya ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Epping (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui sistem tempel untuk Terdakwa dijual dengan cara ditempel di tempat tertentu yang Terdakwa tentukan sendiri tempatnya untuk diambil oleh orang yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah disuruh oleh saksi Rudy Kuswandi menggantikannya untuk menempelkan/ menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian sebagai perantara dalam jual beli sedangkan alasan Terdakwa mau menjadi perantara Epping (DPO) karena mengira bahwa narkotika jenis shabu yang diambilnya itu adalah narkotika yang ditempelkan teman Terdakwa yakni saksi Rudy Kuswandi sehingga karena sama-sama teman kerja di toko Indomaret dan saksi Rudy Kuswandi sering mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama maka Terdakwa mau melaksanakan perintah Epping (DPO) terkadang juga saksi Rudy Kuswandi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok walaupun tidak setiap kali namun biasanya juga saksi Rudy Kuswandi tidak memberikan uang dan hanya mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dan/ atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut mengandung Metamfetamina yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut salah dan melawan hukum serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan untuk keringan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun agar Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim sependapat mengenai pembuktian Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas peredaran narkotika dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai oleh Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0616 gram dan 1 (satu) buah botol air mineral merk Indomaret yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1969 warna hitam dengan simcard AS 085212212637 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia Terdakwa masih muda sehingga memiliki masa depan yang panjang untuk menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marcwan I Dualangi Alias Wawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,0616 gram;
 - 2) 1 (satu) buah botol air mineral merk Indomaret;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk OPPO model CPH1969 warna hitam dengan *simcard* AS 085212212637.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aprillia Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Psw